



*Volume 2, Issue 1, Juli 2020*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

**OPEN ACCESS**

# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

*Volume 2, Issue 1, Juli 2020*

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta** © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Zasima Margawaty Djamil	Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan	1-11
Devi Supusepa	Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	12-29
Hasniah Hasniah	Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD	30-46
Wahyu Ramadhani	Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa	47-58

### TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita	<i>Freedom of Panorama</i> Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi	59-75
Muhammad Rafi Darajati	Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional	76-88
Frijan Masa'i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri	Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional	89-96
Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata	Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan ( <i>Cloud Computing</i> ) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik	97-106



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.134

## Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional

Muhammad Rafi Darajati

Universitas Tanjungpura,  
Pontianak, Kalimantan Barat

### Korespondensi

Muhammad Rafi Darajati, Jl.  
Prof. Dr. H.Jl. Profesor Dokter  
H. Hadari Nawawi, Bansir Laut,  
Kec. Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak, Kalimantan Barat  
78124,

E-mail: rafidarajati@untan.ac.id

*Review Article*

### **Abstract**

As one of the international law subjects, international organizations play an important role in the international economy. International economic law does not only discuss the rules of law through international agreements and principles, but also regulates the functions and authorities of international economic organizations that have been recognized as subjects of international law. Among these international organizations are the IMF, World Bank, and the ILO. This article aims to discuss the existence of the IMF, World Bank, and ILO in the field of international economic law. The IMF and World Bank are more engaged in helping countries experience serious economic difficulties, while the ILO is more focused on labor issues.

**Keywords:** *Existence of IMF World Bank ILO, International Economics, International Organizations.*

### **Abstrak**

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, organisasi internasional memegang peranan penting di dalam perekonomian internasional. Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan organisasi ekonomi internasional yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Di antara organisasi internasional tersebut terdapat IMF, World Bank, dan ILO. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai eksistensi IMF, World Bank, dan ILO di dalam bidang hukum ekonomi internasional. IMF dan World Bank lebih bergerak dalam membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, sedangkan ILO lebih berfokus mengenai isu perburuhan.

**Kata kunci:** *Eksistensi IMF World Bank ILO, Ekonomi Internasional, Organisasi Internasional.*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan ekonomi dunia yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Globalisasi ekonomi sebagai hasil dari perdagangan internasional merupakan sebuah proses sejarah, hasil dari inovasi manusia dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. Istilah ini kadang-kadang juga mengacu pada pergerakan manusia dan pengetahuan melintasi perbatasan internasional.<sup>1</sup>

Pengertian subjek dalam hukum ekonomi internasional adalah setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban ekonomi berdasarkan sistem ekonomi internasional. Subjek hukum ini memiliki personalitas yang telah diakui dalam hukum ekonomi internasional. Pengakuan ini penting karena pengakuan tersebut memberinya kemampuan untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam lingkup internasional. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk melakukan perjanjian internasional di bidang ekonomi, kemampuan untuk menegakkan kesepakatan ekonom internasional, dan kemampuan untuk ikut serta atau terlibat dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Secara tradisional, pendapat para pakar mengatakan bahwa negaralah sebagai subjek hukum internasional satu-satunya. Menurut pendapat ini pula, individu belummiliki tanggungan hak atau kewajiban yang lahir secara langsung dari hukum internasional. Apabila aturan-aturan hukum internasional melahirkan suatu hak yang memberi perlindungan kepada individu, maka ia hanya dapat memiliki atau mempertahankan haknya apabila ada dukungan dari negaranya. Praktik yang berkembang dalam sistem hukum ekonomi internasional adalah semakin berperannya pihak-pihak non negara. Peranan mereka antara lain adalah mengadakan perundingan dan pembuatan perjanjian-perjanjian, misalnya adalah organisasi ekonomi internasional.<sup>3</sup>

Organisasi ekonomi internasional menurut Petersmann adalah “an association of States, establishing by agreement and processing a permanent set of organs with autonomous functions and powers, which pursues common economic objectives by means of cooperation among its members.”<sup>4</sup>

Terdapat dua penggolongan besar mengenai bentuk organisasi ekonomi internasional. Pertama adalah organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu dan kedua adalah organisasi ekonomi internasional yang berada dalam sistem organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang

---

<sup>1</sup> Junia Adolfin Blegur Laumuri, “Transformasi Pengaturan Perdagangan Jasa Perawat : Perspektif General Agreement On Trade In Service Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.1-16>; Djoni Satriana, “Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan,” *Jurnal Surya Kencana Dua* 3, no. 1 (2016): 97–118, <https://doi.org/10.32493/SKD.v3i1.y2016.114>; Sefriani Sefriani, “Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATSAVTO,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 28, no. 12 (2005): 129–46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art9>.

<sup>2</sup> Said Nisar, “Pbb Dan Tatahan Hukum Ekonomi Internasional Yang Baru,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 15, no. 6 (1985): 565–72, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1134/1057>.

<sup>3</sup> Halimatul Maryani and Adawiyah Nasution, “Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 137–49, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2>.

<sup>4</sup> Ernst-Ulrich Petersmann, *International Economic Order and International Economic Law* (London: Routledge, Taylor & Francis, 1991).

memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya. Bentuk organisasi ekonomi internasional yang kedua ini memiliki peran cukup penting dalam membentuk dan mengembangkan pengaturan ekonomi internasional.<sup>5</sup>

Adapun contoh-contoh dari bentuk organisasi ekonomi internasional yang pertama adalah *International Monetary Fund (IMF)*, *the World Bank*, *International Bank for Reconstruction and Development*, *World Trade Organization*, *International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk ke dalam bentuk organisasi ekonomi internasional yang kedua adalah *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *the Economic and Social Council (ECOSOC)*, *International Labour Organization (ILO)*, *United Nations Industrial Development Organization (UNINDO)*.

Dari segi atau tahap integrasi ekonomi, organisasi ekonomi internasional dapat beraneka macam. Terdapat 5 (lima) bentuk tahap-tahap integrasi. Pertama adalah suatu organisasi yang bertujuan hanya untuk menetapkan sistem tarif preferensial multilateral. Dalam tahap ini negara-negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang mereka sepakati. Kedua, *Free Trade Areas*, yaitu suatu organisasi ekonomi internasional yang berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internasional dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara anggota lainnya. Ketiga, *Customs Unions*, dalam tahap ini organisasi tersebut menerapkan *Free Trade Areas* dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Artinya untuk barang atau produk yang berasal dari luar kawasan, negara-negara anggota *Customs Unions* berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk produk tersebut dengan suatu tarif seragam yang berlaku untuk seluruh kawasan. Keempat, *common markets*, yaitu tahap dimana suatu organisasi telah mampu melaksanakan *customs unions* dan memiliki koordinasi di bidang kebijakan moneter dan pajak. Kelima, integrasi ekonomi penuh, yaitu suatu organisasi yang telah memiliki kebijakan-kebijakan ekonomi yang seragam di antara negara-negara anggotanya.<sup>6</sup> Dalam penulisan ini akan melihat bagaimana eksistensi dari IMF, World Bank, maupun ILO dalam kapasitasnya sebagai organisasi ekonomi internasional.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Peran IMF

IMF adalah lembaga keuangan internasional yang bersifat otonom. Dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 di Bretton Wood dengan maskas besar yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Pembentukan IMF sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung tahun 1944. Pada bulan Juli 1944, yakni pada saat Perang Dunia II mulai menunjukkan kemenangan bagi pasukan sekutu. Para wakil dari 45 negara dengan sekitar 730 policymakers berkumpul pada Konferensi di Bretton Wood untuk menyusun kerangka kerja sama ekonomi internasional pasca perang.

Kehancuran ekonomi pada masa depresi besar pada tahun 1930-an yang semakin diporandakan dengan berlangsung Perang Dunia II telah menghancurkan segenap kegiatan di pasar finansial internasional. Dan meluncurkan volume perdagangan internasional pada titik yang paling rendah, setelah sekian dasawarsa sebelumnya. Depresi perekonomian yang cukup lama itu

---

<sup>5</sup> Petersmann.

<sup>6</sup> Petersmann.

tampaknya menyadarkan banyak negara untuk kembali menata sistem perdagangan dunia. Berkembang pemikiran terutama dari Amerika Serikat dan Inggris bahwa sistem ekonomi dunia hanya dapat diperbaiki dengan memperkuat dan mengembangkan sistem perekonomian liberal. Berbagai usaha mulai dirintis untuk memformulasikan sistem perekonomian liberal tersebut ke dalam sebuah bentuk yang lebih permanen.<sup>7</sup>

Konferensi ini menghasilkan dasar-dasar bagi pendirian tiga lembaga keuangan internasional yakni IMF, Bank Dunia, dan Lembaga Perdagangan Internasional atau dikenal juga dengan lembaga Bretton Wood. Konferensi Bretton Wood mempunyai ambisi mewujudkan sistem internasional atau tatanan rezim moneter internasional yang meliputi aturan, perilaku, instrumen, kemudahan, dan organisasi atau lembaga yang memajukan pembayaran internasional. Konferensi berlangsung dengan dijiwai oleh semangat serta keyakinan bahwa stabilisasi pasar-pasar modal internasional merupakan unsur terpenting bagi terciptanya perdagangan internasional dan investasi internasional yang penuh gairah. Semangat dan keyakinan itulah yang kemudian melandasi dibentuknya IMF yang disertai tanggung jawab untuk memantau dan menstabilkan sistem finansial internasional, melalui penyediaan dana-dana jangka pendek guna menanggulangi defisit, neraca pembayaran suatu negara.<sup>8</sup>

Salah satu misinya IMF adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. IMF dibentuk dengan maksud untuk mendorong kerjasama moneter internasional dengan menjadi forum konsultasi di kerjasama negara anggota untuk menggalang tata moneter yang stabil melalui fungsinya sebagai lembaga pengaturan bidang moneter internasional. Peraturan dasar IMF disebut sebagai *the Article of Agreement of the IMF*.<sup>9</sup> IMF memiliki tujuan dan aktivitas sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultan dan kolaborasi tentang masalah moneter,
- b) Untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional, dan dengan demikian ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan tingkat kesempatan kerja maupun pendapat riil yang tinggi dan pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi,
- c) Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib diantara anggota dan untuk menghindari depresiasi pertukaran yang kompetitif,
- d) Untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi antar anggota dan penghapusan hambatan-hambatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia,
- e) Untuk memberikan kepercayaan diri pada anggotanya dengan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumber daya secara memadai, sehingga mampu memberi kesempatan pada anggota untuk mengoreksi ketidaksesuaian dalam neraca

<sup>7</sup> Aliya Nur Aziza, Audita Fathana, and Ayun Faiza Yulianto, "Analisis Peran IMF Terhadap Fenomena Inflasi Tahun 1997-1998 Di Negara Thailand," *Nation State: Journal of International Studies* 2, no. 1 (2019): 25-34, <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.143>.

<sup>8</sup> Jelly Leviza, *Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional* (Jakarta: Sofmedia, 2009).

<sup>9</sup> Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).

<sup>10</sup> The International Monetary Fund, "Articles of Agreement of the International Monetary Fund" (2010).

- pembayaran mereka tanpa mengambil langkah-langkah yang dapat menghambat kemakmuran nasional maupun internasional,
- f) Mempersingkat serta mengurangi tingkat disequilibrium neraca pembayaran negara anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, IMF melaksanakan tiga fungsi yakni menggariskan suatu code of conduct mengenai kebijakan-kebijakan nilai tukar dan pembatasan-pembatasan transaksi pembayaran dalam neraca berjalan, memberikan bantuan keuangan (pinjaman) kepada anggota agar dalam melakukan tindakan koreksi atau dalam menghindari ketidakseimbangan pembayaran negara tersebut tetap dapat mengikuti code of conduct yang disepakati Bersama, dan menyediakan forum konsultasi dan kerjasama bagi negara anggota mengenai masalah-masalah keuangan internasional.

Adapun IMF telah melakukan berbagai kegiatan atau upaya di dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuannya, yaitu diantaranya adalah:<sup>11</sup>

- a) Pada 24 Oktober 1962 mengadakan perjanjian pinjaman dalam rangka *General Agreement to Borrow* antar sepuluh negara industri terkaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman Barat, Perancis, Belgia, Kanada, Italia, Belanda, dan Swedia
- b) Meningkatkan cadangan dana internasional yang terdiri atas modal lancar internasional dalam bentuk US\$, Pundstertling, emas. Pada 28 Juli 1969 memperkenalkan *Special Drawing Rights* (SDR)
- c) Memberi masukan pertemuan G7 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Jepang, dan Kanada), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC)
- d) Membuat laporan tahunan ekonomi tiap negara, tentang kebijakan dan kinerja ekonomi negara yang bersangkutan
- e) Mempromosikan perdagangan internasional melalui anjutan liberalisasi perdagangan, baik melalui pengawasan atau pinjaman bagi negara-negara.

Terlihat bahwa IMF merupakan sebuah organisasi multilateral yang sengaja dibentuk untuk menjaga stabilitas moneter dan perdagangan dunia melalui penyediaan paket-paket bantuan lunak kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perekonomian regional dan global. IMF juga memiliki peran konsultatif, dimana IMF bertugas untuk meningkatkan, memuji, dan menyampaikan saran apa yang harus dilakukan oleh negara anggota saat kondisi ekonomi memburuk. Saran-saran ini akan otomatis diberikan IMF saat ekonomi suatu negara mencapai titik sakit. Meski demikian, IMF tidak mempunyai wewenang untuk campur tangan secara langsung dalam perekonomian suatu negara anggota. IMF memusatkan diri pada tiga macam kegiatan, yaitu:<sup>12</sup>

- a) *Surveillance*, proses dimana IMF melakukan penilaian secara reguler terhadap kinerja dan kerangka kebijakan nilai tukar mata uang masing-masing anggotanya yang hasilnya diterbitkan dua kali setahun dalam *World Economic Outlook*
- b) *Financial Assistance*, pemberian kredit lunak (bunga sangat rendah dan jangka waktu pengembalian yang panjang) kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan dengan syarat-syarat tertentu

<sup>11</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

<sup>12</sup> Arifin Sjamsul Wibisono, Charles P.R. Joseph, and Shinta Sudrajat, *IMF Dan Stabilitas Keuangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

- c) *Technical Assistance*, penyediaan tenaga ahli dan berbagai dukungan lainnya bagi negara-negara yang melakukan pembenahan kebijakan moneter dan fiskal, pengumpulan data statistik, pengembangan lembaga keuangan, penyempurnaan auditing neraca pembayaran.

Semua negara anggota IMF disyaratkan untuk memelihara nilai tukar dan kebijakan ekonomi lainnya dengan maksud untuk menggalang stabilitas finansial internasional dan pertumbuhan ekonomi yang teratur. IMF menggunakan sumber keuangan untuk membantu anggota memecahkan persoalan balance of payment mereka dengan cara yang konsisten dengan tata moneter internasional yang stabil dan tidak merusak kesejahteraan nasional dan internasional. Sumber keuangan IMF terutama berasal dari pembayaran iuran kuota dari negara-negara anggota ketika mereka bergabung dengan IMF, atau melalui tinjauan berkala dari kenaikan kuota. Negara membayar 25 % dari pembayaran iuran kuota mereka dalam bentuk Hak Penarikan Khusus (SDR) atau dalam bentuk mata uang utama (kertas). IMF dapat meminta sisa 75 % pembayaran kuota dalam bentuk mata uang negara anggota sendiri, yang dapat disediakan untuk pinjaman sesuai kebutuhan. Kuota tidak hanya menentukan jumlah pembayaran iuran sebuah negara, tetapi juga kekuasaan hak pilihnya, jumlah pembiayaan/pinjaman yang dapat diterima dari IMF, dan bagiannya dalam alokasi SDR.<sup>13</sup>

Kuota dimaksudkan untuk mencerminkan secara luas ukuran relatif anggota dalam perekonomian dunia, yakni semakin besar output ekonomi negara, dan juga semakin besar dan lebih bervariasi perdagangan, maka kuotanya cenderung semakin tinggi. Amerika Serikat, sebagai perekonomian terbesar di dunia, menyumbang IMF paling banyak yaitu 17,26 % dari total kuota; Palau, negara anggotanya yang kuotanya terkecil, menyumbang sebesar 0,001 %. Kuota selalu ditinjau secara berkala. Adapun setiap negara anggota boleh meminjam tidak lebih 25% dari kuoranya setiap tahun sampai batas maksimal 125% di atas lima tahun.<sup>14</sup>

IMF memiliki organ-organ utama yang antara lain adalah *the board of governors* (Dewan Gubernur), *the international monetary and financial committee*, *the executive board* (Dewan Eksekutif), dan *the managing director* (Dewan Pelaksana). Semua negara mendapatkan tempat untuk perwakilannya dalam Dewan Gubernur. Sedangkan Dewan Eksekutif menjalankan tugas sehari-hari yang terdiri dari direktur-direktur eksekutif yang berjumlah 24 anggota.<sup>15</sup> Semua kekuasaan IMF dipercayakan kepada Dewan Gubernur. Dewan Gubernur bertugas memeriksa operasi atau kerja IMF. Dewan Gubernur boleh mendelegasikan kekuasaannya kepada Direktur Eksekutif. Kekuasaan yang dikecualikan didelegasikan kepada Direktur Eksekutif diantaranya kekuasaan menerima atau menunda keanggotaan, menyetujui revisi kuota, menyetujui suatu perubahan seragam dalam nilai mata uang negara anggota atau kekuasaan dalam menentukan distribusi penghasilan bersih IMF, dan kekuasaan untuk menentukan pembubaran IMF.<sup>16</sup>

Sesuai dengan tujuan dari pembentukan IMF yang tertuang di dalam pasal 1 dari article of agreement dalam konteks krisis neraca pembayaran atau krisis ekonomi seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara berkembang di berbagai kawasan di dunia, IMF mempunyai peran yang penting. Peran IMF tersebut adalah pemberian bantuan dana darurat baik yang berasal dari IMF maupun dari lembaga keuangan internasional lainnya yang menggunakan IMF sebagai

<sup>13</sup> Antonio Segura-Serrano, "International Economic Law at a Crossroads: Global Governance and Normative Coherence," *Leiden Journal of International Law* 27, no. 3 (2014): 677–700, <https://doi.org/10.1017/S0922156514000260>.

<sup>14</sup> Segura-Serrano.

<sup>15</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum Dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: UII Press, 2016).

<sup>16</sup> Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*.

lembaga rujukannya. Berikut di bawah ini akan dijelaskan mengenai cara dan syarat IMF memberikan pinjaman:<sup>17</sup>

- 1) Pinjaman siaga, yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang bersifat jangka pendek, jangka pendek ini biasanya 12-18 bulan dengan jangka waktu maksimum yang sah selama 3 tahun. Adapun batas akses pinjaman yang diberikan adalah 100% dari kuota untuk tahunan, dan secara kumulatif sebesar 300% dari kuota untuk semua penggunaan sumber daya IMF. Jatuh tempo dari fasilitas peminjaan ini adalah 2 tahun 3 bulan sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Sedangkan biaya yang mesti dikeluarkan adalah biaya dasar ditambah dengan biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200% dari kuota dan 300 basis poin untuk 200% dari kuota. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi adalah anggota harus menerima dan menerapkan kebijakan yang memberikan kepastian bahwa kesulitan-kesulitan neraca pembayarannya akan diatasi dalam suatu jangka waktu yang wajar.
- 2) Fasilitas perpanjangan dana, yaitu menyediakan bantuan yang lebih berjangka panjang untuk mendukung reformasi struktural yang akan mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang lebih berjangka panjang. Pembatasan akses pinjaman adalah dalam tahunan yakni sebesar 100% dari kuota, sedangkan untuk kumulatif sebesar 300% dari kuota untuk semua penggunaan sumber daya IMF. Jatuh temponya adalah dalam kurun 4 tahun 6 bulan sampai dengan 7 tahun atau 4 tahun 6 bulan sampai dengan 10 tahun. Biayanya adalah biaya dasar ditambah biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200% dari kuota dan 200 basis poin untuk 300% dari kuota. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota harus menerima dan menerapkan program 3 tahun dengan agenda struktural, dan menyediakan pernyataan terperinci tahunan mengenai kebijakan untuk 12 bulan berikutnya.
- 3) Fasilitas pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, fasilitas ini menyediakan bantuan yang lebih berjangka panjang untuk kesulitan-kesulitan struktural neraca pembayaran yang mendalam, yang ditujukan untuk pertumbuhan berkesinambungan yang mengurangi kemiskinan. Akses batas dari fasilitas ini adalah 140% dari kuota, maksimal 185%. Jatuh temponya diperkirakan 5 tahun 6 bulan sampai dengan 12 tahun. Dengan biaya suku bunga lunak 0,5 dari 1% setahun dengan tidak dikenai biaya tambahan. Syarat fasilitas ini adalah berdasarkan suatu Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan yang dipersiapkan oleh negara dalam suatu proses partisipatif, dan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan ekonomi- makro, struktural, dan pengurangan kemiskinan.
- 4) Fasilitas cadangan pelengkap, yang menyediakan bantuan jangka pendek bagi para anggota untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang berkaitan dengan hilangnya kepercayaan pasar secara tiba-tiba dan tersedia hanya sebagai pelengkap untuk fasilitas reguler. Fasilitas ini tidak ada batas aksesnya, fasilitas ini tersedia hanya apabila akses dana dalam fasilitas reguler mungkin melampaui batas tahunan atau kumulatif. Jatuh tempo pembayarannya adalah 2 sampai dengan 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 6 bulan sampai dengan 3 tahun.
- 5) Fasilitas pembiayaan kompensasi, dimana fasilitas ini menutup kekurangan dalam pendapatan ekspor dan penerimaan jasa anggota atau kelebihan dalam biaya impor produk padi-padian yang bersifat sementara dan timbul dari kejadian-kejadian di luar kendali anggota tersebut. Batas aksesnya adalah maksimum 45% dari kuota untuk setiap elemen (kekurangan

---

<sup>17</sup> The International Monetary Fund, Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

ekspor dan kelebihan biaya impor produk padi-padian) dan 55 & dari kuota untuk gabungan kedua elemen di atas. Jatuh temponya adalah 2 tahun 3 bulan sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Untuk biaya hanya tingkat biaya dasar, sehingga tidak ada dikenai biaya tambahan. Syaratnya adalah apabila anggota telah mempunyai suatu Fasilitas Pinjaman Berjaga-jaga atau apabila posisi neraca pembayarannya, terlepas dari kekurangan ekspor atau kelebihan impornya, sebenarnya memuaskan.

- 5) Bantuan darurat, ada dua jenis yaitu dikarenakan bencana alam yang dimana IMF menyediakan bantuan cepat, jangka menengah bagi para anggota untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran berkaitan dengan bencana alam. kedua adalah dikarenakan pasca konflik, dimana IMF menyediakan bantuan cepat, jangka menengah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran berkaitan dengan masa setelah kerusuhan sipil atau konflik bersenjata lintas batas. Batas aksesnya sebesar 25% dari kuota, walaupun jumlah yang lebih besar dapat tersedia dalam kasus-kasus luar biasa. Jatuh temponya rentang 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Untuk biaya dikenai biaya dasar dengan tidak dikenai biaya tambahan; kemungkinan adanya subsidi bunga untuk negara-negara berpenghasilan rendah bila sumber daya tersedia.

Dalam praktik pinjaman keuangan IMF tersebut memang disertai persyaratan tertentu yang dimuat dalam *letter of intent* yang dibuat antara negara peminjam dan IMF. Persyaratan pinjaman tersebut berupa berbagai tindakan yang harus dilakukan negara peminjam untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kebijakan ekonominya dan tidak dimaksudkan untuk mencampuri sistem ekonomi, politik, sosial negara peminjam. Persyaratan pinjaman dikenakan dengan rasionalitas yaitu untuk mempersiapkan kebijakan ekonomi negara debitur yang diperlukan mengatasi masalahnya, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebijakan ekonominya dengan tujuan IMF, kebijakan ekonomi tersebut harus dapat meningkatkan cadangan devisa negara tersebut, dan kebijakan tersebut harus dapat mengatasi masalah ekonomi/moneter dalam waktu yang terbatas.<sup>18</sup>

Sebelum membantu negara-negara yang terkena krisis, sesuai dengan isi Konsensus Washington, IMF menyarankan negara-negara tersebut mengimplementasikan 10 elemen, yaitu: disiplin fiskal, prioritas pengeluaran publik, reformasi pemungutan pajak, liberalisasi finansial, kebijakan luar negeri yang mendorong persaingan, liberalisasi perdagangan, mendorong kompetisi antara perusahaan asing dan domestik untuk menciptakan efisiensi, mendorong privatisasi, mendorong iklim deregulasi, pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual. Jika dipersingkat dari 10 elemen di atas adalah liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Ketiga syarat tersebut harus dilakukan bagi negara yang ingin dibantu oleh IMF. Nama programnya adalah Structural Adjustment Program (SAP).<sup>19</sup>

Fasilitas pembiayaan dari IMF bersifat kondisional atau bersyarat. Artinya pemerintah negara penerima harus memenuhi serangkaian syarat yang ditentukan oleh IMF sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman itu sendiri. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya IMF dengan mendorong pihak penerima untuk berlaku sedemikian rupa. Namun kondisional tersebut seringkali terlampaui berat dan pihak yang terbebani

<sup>18</sup> Dwi Priyatno, "Kerja Sama Indonesia-UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004-2007," *Journal of International Relations* 3, no. 1 (2017): 115–22, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

<sup>19</sup> Deliarov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Erlangga, 2006).

pada umumnya adalah lapisan penduduk termiskin, maka keberadaan dan pemberlakuannya masih kontroversial.<sup>20</sup>

Selama beberapa tahun terakhir, banyaknya program stabilisasi moneter yang diberikan IMF ke berbagai negara berkembang, ternyata memicu kerusuhan-kerusuhan sosial. Efek samping yang tidak diinginkan tersebut membuat tindak kehidupan penduduk miskin semakin buruk. Perkembangan seperti itu memunculkan berbagai kritik terhadap asas kondisionalitas IMF. Pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lebaga ekonomi Bretton Wood dinilai terlalu mengandalkan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional klasik yang sangat mengakomodasi kepentingan negara-negara industri maju dan kurang melindungi kepentingan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Karena terlalu mengedepankan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional klasik, maka pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lebaga ekonomi Bretton Wood telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi global, dimana rakyat negara-negara maju dapat menikmati kesejahteraan ekonomi yang sangat baik, sedangkan rakyat negara-negara sedang berkembang dan miskin berada dalam kondisi kesejahteraan ekonomi yang rendah, ketergantungan ekonomi negara-negara sedang berkembang pada sejumlah negara maju dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, perdagangan internasional tidak seimbang, didominasi negara-negara maju dan terlalu menguntungkan negara-negara maju, sebaliknya negara-negara sedang berkembang banyak dirugikan, dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi ekonomi internasional.<sup>21</sup>

Akan tetapi asas kondisionalitas masih diberlakukan secara ketat, bahkan negara debitor sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu terkait dengan sebuah mekanisme ketergantungan sistematis yang terjadi. Setelah gelombang krisis moneter sejak tahun 1977, posisi IMF semakin penting. Apalagi pertengahan tahun 1998, Rusia terseret krisis finansial global dan terpaksa mendefaluisasikan Rubel dan meminta bantuan IMF. Eskalasi krisis ke arah Amerika Latin pada awal tahun 1999 juga menjadi celah bagi IMF untuk memperkuat kedudukannya. Pascaperang dingin, lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia memainkan peran lebih penting bagi negara super power, Amerika. Penetrasi lembaga IMF berlangsung sangat cepat, termasuk dengan pengaruh politiknya.

Untuk merespon kritik pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lebaga ekonomi Bretton Wood dan untuk mengakomodasikan kepentingan negara-negara sedang berkembang dalam hubungan ekonomi internasional, pada tahun 1964 dibentuk *the United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan pada tahun 1965 dilakukan modifikasi terhadap GATT 1947. Aktivitas UNCTAD banyak ditujukan untuk membantu negara-negara sedang berkembang mengingat tujuan-tujuan UNCTAD adalah memperbaiki susunan kelembagaan dan mekanisme dari tata ekonomi dunia, mengurangi dan menghilangkan semua hambatan ekspor produk negara-negara sedang berkembang, perluasan pasar-pasar ekspor negara-negara sedang berkembang, dan menciptakan kondisi keuangan untuk meningkatkan kemampuan impor negara-negara sedang berkembang.<sup>22</sup>

## 2.2. Peran World Bank

---

<sup>20</sup> Jeferson Kameo and Teguh Prasetyo, "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 308–27, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.

<sup>21</sup> Kameo and Prasetyo.

<sup>22</sup> Priyatno, "Kerja Sama Indonesia-UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004-2007."

Bank Dunia juga dibentuk bersamaan dengan IMF, yakni pada Juli 1944. Bank Dunia beserta *the International Development Association (IDA)* dan *the International Finance Corporation (IFC)* disebut sebagai *the World Bank Group*. Dalam *the World Bank Group* ni tergabung pula *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Bank Dunia memiliki tujuan sebagaimana tercantum di dalam *Articles of Agreement* yakni:

“a) To assist in the reconstruction and development of territories of members by facilitating the investment of capital for productive purposes, including the restoration of economies destroyed or disrupted by war, the reconversion of productive facilities to peacetime needs and the encouragement of the development of productive facilities and resources in less developed countries, b) To promote private foreign investment by means of guarantees or participations in loans and other investments made by private investors; and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it and its other resources, c) To promote the long-range balanced growth of international trade and the maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging international investment for the development of the productive resources of members, thereby assisting in raising productivity, the standard of living and conditions of labor in their territories, d) To arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international loans through other channels so that the more useful and urgent projects, large and small alike, will be dealt with first, e) To conduct its operations with due regard to the effect of international investment on business conditions in the territories of members and, in the immediate postwar years, to assist in bringing about a smooth transition from a wartime to a peacetime economy.”<sup>23</sup>”

Sedangkan keanggotaan dari World Bank ini adalah hanya negara-negara yang telah menjadi anggota IMF. Mengenai pemungutan suara, setiap anggota memiliki 250 suara ditambah dengan satu suara tambahan untuk setiap saham yang dimilikinya. Setiap saham tambahan tersebut berniali US\$ 100.000. Bank Dunia menganut sistem pemungutan suara secara weight voting, yaitu negara yang memiliki suara terbesar maka ia akan memiliki suara yang lebih besar dan dominan dalam pemungutan suara dan kontrol terhadap pengambilan keputusan.<sup>24</sup> Adapun berbagai jenis bantuan pinjaman Bank Dunia secara formal, terdiri atas sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*). Perjanjian ini diadakan antara dua pihak debitur (peminjam) dengan pihak kreditur (Bank Dunia) dimana Bank Dunia telah menyetujui pinjamannya
- b) Perjanjian jaminan (*Guarantee Agreement*). Perjanjian ini diadakan oleh Bank Dunia dengan Negara anggota dimana Negara anggota tersebut telah menyetujui untuk memberikan jaminan atas pinjaman dari Bank Dunia
- c) Perjanjian Proyek (*Project Agreement*). Perjanjian ini diadakan antara Bank Dunia dengan pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia dimana si pelaksana tadi bukanlah si peminjam
- d) Perjanjian Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*) Perjanjian ini diadakan apabila Negara peminjam meminjamkan lagi pinjamannya tersebut kepada pihak lain, misalnya pemerintah pusat meminjamkan dana pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia kepada

<sup>23</sup> The International Monetary Fund, *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*.

<sup>24</sup> Arfan Faiz Muhlizi, “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349–67, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03\\_Arfan\\_Faiz.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03_Arfan_Faiz.pdf).

<sup>25</sup> Leviza, *Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional*.

pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan proyek yang telah dibiayai oleh Bank Dunia.

- e) Pengaturan Kontrak Tambahan (*Additional Contractual Agreement*). Kadang-kadang dibutuhkan suatu pengaturan tambahan yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah khusus, misalnya pengaturan pinjaman, seperti pembuatan akte notaris dan cara pembayaran.

Selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi, struktur organisasi *World Bank* terdiri dari Board of Governors, Executive Directors, President, dan Staff. Terhadap *Board of Governor*, Semua kekuasaan Bank Dunia berada pada *board of governor* yang terdiri dari seorang governors dan penggantinya yang ditunjuk oleh setiap anggotanya. Mereka bertugas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Ketua berasal dari salah satu *governor* yang dipilih oleh the Board. Sedangkan Executive Directors. kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas umum Bank Dunia merupakan pendelegasian dari the governors kepada executive directors. Executive directors terdiri dari 21 anggota, 5 ditunjuk oleh 5 anggota yang memiliki saham terbesar, 16 dipilih oleh semua governors.

Tugas utama executive directors adalah merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan mengenai tingkat pinjaman yang akan diberikan kepada negara anggota, mengalokasikan penerimaannya, gaji staf, anggaran administrasi, dan rencana-rencana penelitian. Yang ketiga adalah Presiden, Presiden Bank Dunia dipilih oleh executive directors untuk jangka waktu 5 tahun. Ia tidak memiliki hak suara dan ia adalah pimpinan dan staf dan pelaksana tugas-tugas keseharian Bank Dunia. Pasal 5 ayat (5) huruf (c) menentukan bahwa Presiden beserta pejabat dan staf harus bertindak loyal hanya kepada Bank Dunia Saja. Ia tidak terikat oleh kepentingan negara atau lembaga lainnya. Terakhir adalah Staf, ia dipilih oleh Presiden. Pemilihan mereka harus memperhatikan efisiensi, kebutuhan, serta memperhatikan pembagian geografis.<sup>26</sup>

### 2.3. Peran *International Labour Organisation (ILO)*

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO dibentuk pada 1919 berdasarkan perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. Liga Bangsa Bangsa sendiri menetapkan kewajiban pada negara anggota untuk memastikan dan mempertahankan kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan, dan anak. Kewajiban ini diawasi oleh ILO yang tetap ada sebagai peninggalan terakhir Liga Bangsa Bangsa. ILO adalah organisasi internasional pertama yang memasukkan wakil-wakil individu dari negara. Separuh dari badan eksekutifnya terdiri dari wakil-wakil pemerintah, sedangkan separuh lainnya dibagi antara wakil-wakil pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sekarang ini ILO adalah badan khusus PBB, fungsinya tetap terutama untuk menetapkan dan mempertahankan standar dalam kerja, keadilan sosial. Dalam memantau pelaksanaan instrumen ILO biasanya dilakukan melalui laporan tahunan yang diajukan oleh negara. namun suatu mekanisme pengaduan bagi negara juga berjalan.<sup>27</sup>

ILO yang keberadaannya telah lebih dari 97 tahun ini, telah merumuskan hampir dari 200 konvensi internasional. Konvensi-konvensi yang diatur oleh ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan. ILO terbentuk pada akhir perang dunia pertama sejalan

<sup>26</sup> Kameo and Prasetyo, "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat."

<sup>27</sup> Guy Ryder, "The International Labour Organization: The next 100 Years," *Journal of Industrial Relations* 57, no. 5 (2015): 748–57, <https://doi.org/10.1177/0022185615595732>.

dengan disahkannya konstitusi ILO oleh konferensi perdamaian di Versailles bulan April 1919. Ada tiga alasan pembentukan ILO yaitu:<sup>28</sup>

- a) Kemanusiaan. ILO didirikan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja/buruh yang ketika itu, sangat tereksplorasi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga dan masa depan mereka.
- b) Politis. Ketidakadilan yang dialami para pekerja/buruh yang jumlahnya kian bertambah akibat industrialisasi menimbulkan konflik yang mengancam perdamaian dunia.
- c) Ekonomi. Didasari sepenuhnya bahwa tuntutan yang tinggi atas kesejahteraan pekerja atau buruh bukanlah suatu hal yang menarik bagi para pengusaha karena dianggap meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing.

ILO saat ini memiliki empat tujuan strategis untuk mencapai tujuan utama berdirinya ILO. Diantaranya adalah mempromosikan dan merealisasi prinsip-prinsip dan hak-hak standar dan dasar dalam pekerjaan, mewujudkan kesempatan yang lebih besar untuk wanita dan pria untuk pekerjaan dan upah yang layak, meningkatkan jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial untuk semua, memperkuat tripartisme dan dialog sosial ILO memiliki misi mempromosikan keadilan sosial serta menghargai dan mengakui hak-hak asasi manusia dan buruh secara internasional, meneruskan misi para pendirinya bahwa perdamaian buruh sangat penting untuk kemakmuran.

### 3. KESIMPULAN

Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan ekonomi dunia yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum ekonomi internasional salah satu di antaranya adalah organisasi ekonomi internasional. Yang termasuk di dalam organisasi ekonomi internasional ini adalah IMF, ILO, dan juga *World Bank*. IMF dan *World Bank* lebih bergerak dibidang dalam membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Sedangkan untuk ILO lebih berfokus mengenai isu perburuhan. Peraturan ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

- Aziza, Aliya Nur, Audita Fathana, and Ayun Faiza Yulianto. "Analisis Peran IMF Terhadap Fenomena Inflasi Tahun 1997-1998 Di Negara Thailand." *Nation State: Journal of International Studies* 2, no. 1 (2019): 25–34. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.143>.
- Kameo, Jeferson, and Teguh Prasetyo. "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 308–27. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.
- Laumuri, Junia Adolfinia Blegur. "Transformasi Pengaturan Perdagangan Jasa Perawat : Perspektif General Agreement On Trade In Service Berdasarkan Undang-Undang Nomor

---

<sup>28</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008); International Labour Organization, "Mission and Impact of the ILO," 1996, <http://ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang-en/index.htm>.

- 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.” *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.1-16>.
- Maryani, Halimatul, and Adawiyah Nasution. “Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 137–49. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2>.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349–67. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03\\_Arfan\\_Faiz.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03_Arfan_Faiz.pdf).
- Nisar, Said. “Pbb Dan Tatanan Hukum Ekonomi Internasional Yang Baru.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 15, no. 6 (1985): 565–72. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1134/1057>.
- Priyatno, Dwi. “Kerja Sama Indonesia-UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004-2007.” *Journal of International Relations* 3, no. 1 (2017): 115–22. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Ryder, Guy. “The International Labour Organization: The next 100 Years.” *Journal of Industrial Relations* 57, no. 5 (2015): 748–57. <https://doi.org/10.1177/0022185615595732>.
- Satriana, Djoni. “Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan.” *Jurnal Surya Kencana Dua* 3, no. 1 (2016): 97–118. <https://doi.org/10.32493/SKD.v3i1.y2016.114>.
- Sefriani, Sefriani. “Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATSAVTO.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 28, no. 12 (2005): 129–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art9>.
- Segura-Serrano, Antonio. “International Economic Law at a Crossroads: Global Governance and Normative Coherence.” *Leiden Journal of International Law* 27, no. 3 (2014): 677–700. <https://doi.org/10.1017/S0922156514000260>.

## Buku

- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Leviza, Jelly. *Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional*. Jakarta: Sofmedia, 2009.
- Petersmann, Ernst-Ulrich. *International Economic Order and International Economic Law*. London: Routledge, Taylor & Francis, 1991.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum Dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Wibisono, Arifin Sjamsul, Charles P.R. Joseph, and Shinta Sudrajat. *IMF Dan Stabilitas Kenangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Yohanes, Triyana. *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

## Internet

- The International Monetary Fund. Articles of Agreement of the International Monetary Fund (2010).
- International Labour Organization. “Mission and Impact of the ILO,” 1996. <http://ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm>.